



P U T U S A N

Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Nasir Bin Muied;
Tempat lahir : Meunasah Dayah;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balee Wakeuh Gampong Dayah Meunara,
Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 336/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 1 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan;
 - 2(dua) bungkus / paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan;Dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;
 - 1(satu) buah dompet warna merah jambu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2(dua) buah gunting;
- 2(dua) buah pisau lipat;
- 3(tiga) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1(satu) kantong plastik warna hijau berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang;
- 1(satu) unit HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nasir Bin Muiied, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus 2018, bertempat di Lorong Dusun Balee Wakeuh Desa Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dengan berat 6,84 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Muhammad Nasir menelepon saudara Midan (DPO) dengan menggunakan HP untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saudara Midan (DPO) mengantarkan 2 (dua) paket sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir di lorong rumah terdakwa Dusun Balee Wakeuh. Selanjutnya terdakwa membeli dan menerima 2 (dua) paket sabu yang dijual oleh Midan (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 6,84 gram.

- Bahwa Saudara Midan (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan kemudian di terima oleh terdakwa Muhammad Nasir di lorong rumah terdakwa Dusun Balee Wakeuh. Tetapi terdakwa Muhammad Nasir hanya baru membayar uangnya kepada Midan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa Muhammad Nasir setelah sabu tersebut habis terjual. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, dengan cara di paketkan kecil-kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB, sebelum terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied sempat menjual paket-paket kecil sabu yang telah di beli Midan (DPO) kepada orang lain, terdakwa di tangkap oleh pihak polres Lhokseumawe dirumahnya Desa Meunasah Dayah Meunara. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Lhokseumawe tersebut, di dalam kamar tidur terdakwa Muhammad Nasir ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil dalam palstik transparan yang diduga narkotika, 1 (satu) bungkus/paket sedang dalam palstik transparan yang diduga narkotika. Kemudian 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang dalam palstik transparan yang di duga narkotika, 1 (satu) bungkus/paket kecil dalam palstik transparan yang di duga narkotika, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pisau lipat dan 3 (tiga) batang pipet plastik warna hijau yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang. Juga di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied.
- Bahwa terdakwa Muhammmad Nasir Bin Muied membeli, menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9760 / NNF / 2018 tanggal 4 September 2018, barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal Putih dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan empat) gram adalah benar mengandung Narkotika dan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus 2018, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Balee Wakeuh Desa Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dengan berat 6,84 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Muhammad Nasir menelepon saudara Midan (DPO) dengan menggunakan HP untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket dengan berat 6,84 gram.
- Bahwa setelah 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli dan diterima oleh terdakwa yang kemudian disimpan dirumahnya, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB, sebelum terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied sempat menjual paket-paket kecil sabu yang telah di beli Midan (DPO) kepada orang lain, terdakwa di tangkap oleh pihak polres Lhokseumawe dirumahnya Desa Meunasah Dayah Meunara. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Lhokseumawe tersebut, di dalam kamar tidur terdakwa Muhammad Nasir ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil dalam palstik transparan yang diduga narkotika, 1 (satu) bungkus/paket sedang dalam palstik transparan yang diduga narkotika. Kemudian 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang dalam palstik transparan yang di duga narkotika, 1 (satu) bungkus/paket kecil dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang di duga narkoba, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pisau lipat dan 3 (tiga) batang pipet plastik warna hijau yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang. Juga di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied.

- Bahwa terdakwa Muhammad Nasir Bin Muied memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 9760 / NNF / 2018 tanggal 4 September 2018, barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal Putih dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan empat) gram adalah benar mengandung Narkoba dan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Maulana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Balee Wakeuh Gampong Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Chaidir Bachtiar bersama tim kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pengerebegan;
 - Bahwa saat pengerebegan tersebut di samping rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang di dalamnya terdapat timbangan dan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat pengerebegan tersebut Terdakwa sempat berusaha lari dari jendela kamarnya, akan tetapi berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa ke kamarnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Midon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Chaidir Bachtiar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Balee Wakeuh Gampong Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Iqbal Maulana bersama tim kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebagan;
 - Bahwa saat penggerebagan tersebut di samping rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang di dalamnya terdapat timbangan dan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat penggerebagan tersebut Terdakwa sempat berusaha lari dari jendela kamarnya, akan tetapi berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa ke kamarnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Midon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Balee Wakeuh Gampong Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makamur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna siler, gunting, gunting, pisau lipat, pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik transparan, dan hp warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Midon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) bungkus / paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik tranpsaran;
- 2(dua) bungkus / paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik tranpsaran;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram

- 1(satu) buah dompet warna merah jambu;
- 1(satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2(dua) buah gunting;
- 2(dua) buah pisau lipat;
- 3(tiga) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1(satu) kantong plastik warna hijau berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang;
- 1(satu) unit HP Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 9760/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si.Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Nasir Bin Muied adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Balee Wakeuh Gampong Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makamur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Iqbal Maulana dan Saksi Khaidir Bachtiar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iqbal Maulana dan Saksi Khaidir Bachtiar bersama tim kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebegan;
- Bahwa saat penggerebegan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik tranpsaran dan 2 (dua) bungkus / paket sedang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pisau lipat, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Midon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 9760/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si.Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Nasir Bin Muied adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku sebagai Muhammad Nasir Bin Muied dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus,



perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan atas perbuatannya tersebut adalah akan memperoleh sejumlah uang sebagai bayaran atas barang yang diserahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Saksi Iqbal Maulana dan Saksi Khaidir Bachtiar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi Iqbal Maulana dan Saksi Khaidir Bachtiar bersama tim kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Balee Wakeuh Gampong Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makamur Kabupaten Aceh Utara dan melakukan pengerebegan. Saat pengerebegan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik tranpsaran dan 2 (dua) bungkus / paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik tranpsaran dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pisau lipat, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) kantong plastk warna hijau berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



plastik transparan ukuran panjang, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru milik Terdakwa. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Midon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika jenis sabu seberat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang berada pada Terdakwa dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 9760/NNF/2018 tanggal 4 September 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si.Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Nasir Bin Muied adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dan 2 (dua) bungkus / paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pisau lipat;
- 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang; dan
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;

yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Bin Mued tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dan 2 (dua) bungkus / paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dengan berat keseluruhan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pisau lipat;
 - 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisikan 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang; dan
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ferdiansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Lsk